



BUPATI GARUT

PERATURAN BUPATI GARUT

NOMOR 49 TAHUN 2012

TENTANG

PENATAAN DAN PEMBINAAN PASAR TRADISIONAL, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GARUT,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya penataan dan pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern di wilayah Kabupaten Garut guna menumbuhkan iklim kondusif, bermanfaat, serasi, adil dan mempunyai kepastian hukum bagi seluruh warga masyarakat, Pemerintah Daerah telah menetapkan Peraturan Bupati Garut Nomor 404 Tahun 2011 tentang Penataan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
- b. bahwa guna sinergitas kondisi sosial ekonomi dalam pengembangan iklim yang kondusif di dalam pemberian kesempatan berusaha, peningkatan kedudukan, peran dan potensi UMKM serta guna memenuhi arahan tata ruang wilayah Kabupaten Garut, maka Peraturan Bupati Garut sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditinjau kembali serta dilakukan penyesuaian dan penyempurnaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Garut tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3346);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1997 tentang Waralaba (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3689);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
16. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
17. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/M-DAG/PER/12/2008 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 27);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 38) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2009 Nomor 6);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Sekretariat Badan Narkotika Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Sekretariat Badan Narkotika Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2011 Nomor 2);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Pasar di Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Kabupaten Garut Tahun 2009 Nomor 42);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2011 Nomor 29);
23. Peraturan Bupati Garut Nomor 435 Tahun 2008 tentang Pendelegasian Wewenang Bupati Kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Garut Dalam Penandatanganan dan Pengadministrasian Perizinan (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 84).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN PASAR TRADISIONAL, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksudkan dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Garut.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Garut.
4. Kantor adalah Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Garut.
5. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Garut.
6. Perdagangan adalah kegiatan jual-beli barang atau jasa yang dilakukan secara terus menerus dengan tujuan pengalihan hak dan pertukaran nilai manfaat atas barang dan/atau jasa dengan disertai imbalan atau kompensasi.

7. Penyelenggaraan Usaha adalah kegiatan usaha yang bersifat operasional yang dilakukan oleh swasta yang bergerak di sektor perdagangan baik secara grosiran maupun eceran.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi koperasi, persekutuan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap, serta bentuk badan usaha lainnya.
9. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan, dalam wilayah Republik Indonesia, untuk tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba.
10. Pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu baik yang disebut sebagai Pusat Perbelanjaan, Pasar Tradisional, pertokoan, mall, plaza, pusat perdagangan maupun sebutan lainnya.
11. Pengelolaan pasar adalah pengelolaan manajemen secara langsung terhadap pasar milik Pemerintah Daerah dan pengelolaan tidak langsung dalam bentuk pembinaan, pengawasan, dan pengendalian terhadap pasar modern.
12. Pasar Tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan Swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar.
13. Pusat Perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horizontal yang dijual atau disewakan kepada pelaku usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang.
14. Pertokoan adalah kompleks toko atau deretan toko yang masing-masing dimiliki dan dikelola oleh perorangan atau badan hukum.
15. Pusat Pertokoan adalah toko-toko yang mengelompok pada satu areal tertentu yang dibangun, baik secara vertikal maupun horizontal yang dikelola oleh suatu badan hukum atau perseorangan guna memberikan kemudahan pada pembeli ataupun grosir yang berbentuk perkulakan.
16. Toko atau usaha sejenis adalah bangunan gedung dengan luas lantai usaha tertentu, tidak termasuk ruang untuk gudang, kantor, koridor atau fasilitas lain yang dipergunakan kegiatan penjualan barang dengan menjual komoditi, manajemen yang sama dan yang dilakukan oleh penduduk lokal.
17. Pusat Perdagangan (*Trade Centre*) adalah kawasan pusat jual beli barang sandang, pangan, kebutuhan sehari-hari, kebutuhan rumah tangga, alat kesehatan dan lain-lain secara grosiran dan eceran serta jasa yang didukung oleh sarana yang lengkap yang dimiliki oleh perorangan atau satu badan hukum.
18. Toko Modern adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk minimarket, supermarket, *departement store*, *hypermarket* ataupun grosir yang berbentuk perkulakan.
19. Mini Market adalah sarana/tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan sehari-hari secara eceran langsung kepada pembeli akhir dengan cara swalayan yang luas lantai usahanya kurang dari 400 m² (empat ratus meter persegi).
20. Eceran adalah sistem atau cara penjualan barang-barang dagangan tertentu dalam jumlah kecil/satuan sampai pada pembeli akhir.
21. Grosiran adalah sistem atau cara penjualan barang-barang dagangan tertentu dalam jumlah kecil/satuan sampai pada pengecer atau pedagang.

22. Pengelola Pasar adalah pihak yang bertanggung jawab terhadap kebijakan dan kegiatan operasional pasar.
23. Pedagang adalah perorangan atau badan usaha yang melakukan kegiatan perniagaan/perdagangan secara terus-menerus dengan tujuan memperoleh laba dan memiliki izin operasi.
24. Pengelola Jaringan Minimarket adalah pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha di bidang minimarket melalui satu kesatuan manajemen dan sistem pendistribusian barang ke outlet yang merupakan jaringannya.
25. Pemasok adalah pelaku usaha yang secara teratur memasok barang kepada Toko Modern dengan tujuan untuk dijual kembali melalui kerjasama usaha.
26. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.
27. Jasa adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang diperdagangkan dalam masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha.
28. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang selanjutnya disebut UMKM adalah kegiatan ekonomi yang berskala mikro, kecil dan menengah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
29. Penyediaan sarana/tempat usaha adalah suatu kegiatan penyediaan ruang sebagai tempat sarana/tempat usaha perdagangan dengan modal sepenuhnya dari swasta yang lokasinya diatur dan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
30. Luas Gerai Toko Modern adalah luas ruangan yang diperuntukan bagi aktivitas jual beli/*selling space*, tidak termasuk area yang diperuntukan sebagai kantor, pelayanan umum, gudang, ruangan persiapan dan tempat parkir.
31. Luas Pusat Perbelanjaan adalah seluruh luas lantai/ruangan yang dijual atau disewakan kepada pihak lain, termasuk area yang diperuntukan untuk pelayanan umum, gudang, dan tempat parkir.
32. Luas Efektif Bangunan adalah luas lantai usaha yang dipergunakan untuk kegiatan tidak termasuk ruang untuk gudang, kantor, koridor atau fasilitas lain.
33. Kemitraan adalah kerjasama usaha antara UMKM dengan usaha menengah dan usaha besar disertai dengan pembinaan dan pengembangan oleh usaha menengah dan usaha besar dengan memperkuat prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan.
34. Syarat Perdagangan (*trading terms*) adalah syarat-syarat dalam perjanjian kerjasama antara pemasok dan Toko Modern/pengelola jaringan minimarket yang berhubungan dengan pemasokan produk-produk yang diperdagangkan dalam Toko Modern yang bersangkutan.
35. Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional yang selanjutnya disebut IUP2T adalah izin untuk dapat melaksanakan usaha pengelolaan Pasar Tradisional yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.
36. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan yang selanjutnya disebut IUPP adalah izin untuk dapat melaksanakan usaha pengelolaan Pusat Perbelanjaan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.
37. Izin Usaha Toko Modern yang selanjutnya disebut IUTM adalah izin untuk dapat melaksanakan usaha pengelolaan Toko Modern yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.
38. Peraturan Zonasi adalah ketentuan-ketentuan Pemerintah Daerah yang mengatur pemanfaatan ruang dan unsur-unsur pengendalian yang disusun untuk setiap zona peruntukan sesuai dengan rencana tata ruang.

39. Pejabat Penerbit Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional, Izin Usaha Pusat Perbelanjaan dan Izin Usaha Toko Modern, yang selanjutnya disebut Pejabat Penerbit adalah Bupati.
40. Tim Teknis adalah kelompok kerja yang terdiri atas unsure-unsur Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), yang mempunyai kewenangan untuk memberikan saran dan pertimbangan dalam rangka memberikan rekomendasi mengenai diterima atau ditolaknya suatu permohonan perizinan.
41. Sistem jaringan jalan adalah satu kesatuan ruas jalan yang saling menghubungkan dan mengikat pusat-pusat pertumbuhan dengan wilayah yang berada dalam pengaruh pelayanannya dalam satu hubungan hierarki.
42. Jalan Arteri adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi dan jumlah jalan masuk dibatasi secara berdaya guna.
43. Jalan Kolektor adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata rendah dan jumlah jalan masuk dibatasi.
44. Jalan Lokal adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi.
45. Jalan Lingkungan adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan lingkungan dengan ciri perjalanan jarak dekat dan kecepatan rata-rata rendah.
46. Sistem Jaringan Jalan Primer adalah sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk pengembangan semua wilayah di tingkat nasional dengan menghubungkan semua simpul jasa distribusi yang berwujud pusat-pusat kegiatan.
47. Sistem Jaringan Jalan sekunder adalah sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk masyarakat di dalam kawasan perkotaan.

BAB II

PENATAAN DAN PEMBINAAN PASAR TRADISIONAL, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN

Bagian Kesatu

Ruang Lingkup Penataan dan Pembinaan

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, meliputi pengaturan:
 - a. penetapan klasifikasi;
 - b. pendirian;
 - c. pemasokan barang;
 - d. perizinan; dan
 - e. waktu pelayanan.
- (2) Ruang lingkup pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, meliputi pengaturan:
 - a. hak, kewajiban dan larangan;
 - b. kemitraan;
 - c. tenaga kerja;
 - d. pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern; dan
 - c. pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

Bagian Kedua
Penetapan Klasifikasi Pasar

Paragraf 1

Umum

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan klasifikasi pasar, meliputi:
- a. Pasar Tradisional;
 - b. Pusat Perbelanjaan; dan
 - c. Toko Modern.
- (2) Pusat Perbelanjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
- a. pertokoan;
 - b. mall;
 - c. plasa; dan
 - d. pusat perdagangan.
- (3) Toko Modern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi :
- a. minimarket;
 - b. supermarket;
 - c. hypermarket;
 - d. department store; dan
 - e. perkulakan.

Paragraf 2

Pasar Tradisional

Pasal 4

- (1) Penetapan Pasar Tradisional dapat dibedakan berdasarkan kriteria:
- a. skala pelayanan masyarakat;
 - b. pengelola pasar; dan
 - c. sarana dan prasarana pasar
- (2) Berdasarkan skala pelayanan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Pasar Tradisional dibedakan menjadi:
- a. pasar yang melayani masyarakat skala Kabupaten;
 - b. pasar yang melayani masyarakat skala Kecamatan; dan
 - c. pasar yang melayani masyarakat skala Perdesaan.
- (3) Berdasarkan pengelola pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Pasar Tradisional dibedakan menjadi:
- a. pasar yang dikelola oleh Pemerintah Daerah;
 - b. pasar yang dikelola oleh Pemerintah Desa; dan
 - c. pasar yang dikelola oleh swasta/BUMD/BUMN/BUMDes/Koperasi.

- (4) Berdasarkan sarana dan prasarana pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, Pasar Tradisional diatur sebagai berikut:
- a. Pasar Tradisional yang dikelola oleh Pemerintah Daerah:
 1. memiliki minimal 150 (seratus lima puluh) kios;
 2. struktur bangunan kios bersifat permanen; dan
 3. luas lahan menyesuaikan dengan standar kelayakan bangunan.
 - b. Pasar Tradisional yang dikelola oleh Pemerintah Desa:
 1. memiliki minimal 20 (dua puluh) kios;
 2. struktur bangunan kios dapat bersifat permanen atau semi permanen; dan
 3. luas lahan sesuai dengan ketersediaan lahan di masing-masing desa.
 - c. Pasar Tradisional yang dikelola oleh swasta/BUMD/BUMN/BUMDes/Koperasi:
 1. memiliki minimal 150 (seratus lima puluh) kios, kecuali untuk BUMDes dan Koperasi minimal 25 (dua puluh lima) kios;
 2. struktur bangunan kios bersifat permanen; dan
 3. luas lahan menyesuaikan dengan standar kelayakan bangunan.

Paragraf 3

Pusat Perbelanjaan

Pasal 5

Penetapan klasifikasi Pusat Perbelanjaan didasarkan pada kriteria sebagai berikut:

- a. Pertokoan:
 1. kompleks toko atau deretan toko; dan
 2. dimiliki dan/atau dikelola oleh perorangan atau badan hukum.
- b. Mall:
 1. secara arsitektur berupa bangunan tertutup;
 2. suhu yang diatur;
 3. memiliki jalur untuk berjalan yang teratur yang berada di antara toko-toko kecil yang saling berhadapan;
 4. bentuk arsitektur bangunan yang melebar/luas;
 5. memiliki lebih dari satu lantai;
 6. memiliki lebih dari 3 (tiga) penyewa besar (*anchor tenant*); dan
 7. Toko Modern masuk di dalamnya.
- c. Plasa:
 1. bangunan tunggal;
 2. memiliki beberapa area setengah publik di tingkat bawah;
 3. terdapat hotel atau kantor;
 4. secara arsitektur bangunan dirancang tinggi;
 5. memiliki lebih dari 3 (tiga) lantai; dan
 6. jumlah penyewa besar (*anchor tenant*) maksimal dua.

d. Pusat Perdagangan:

1. kawasan pusat jual beli barang sandang, pangan, kebutuhan sehari-hari, kebutuhan rumah tangga, alat kesehatan dan lain-lain;
2. dijual secara grosiran dan eceran;
3. didukung oleh sarana yang lengkap; dan
4. dimiliki oleh perorangan atau satu badan hukum.

Paragraf 4

Toko Modern

Pasal 6

- (1) Penetapan klasifikasi Toko Modern diatur berdasarkan kriteria:
 - a. batasan luas lantai penjualan; dan
 - b. sistem penjualan.
- (2) Berdasarkan batasan luas lantai penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Toko Modern diatur sebagai berikut:
 - a. minimarket memiliki luas lantai penjualan kurang dari 400 m² (empat ratus meter persegi);
 - b. supermarket memiliki luas memiliki luas lantai penjualan 400 m² (empat ratus meter persegi) sampai dengan 5.000 m² (lima ribu meter persegi);
 - c. hypermarket memiliki luas lantai penjualan di atas 5000 m² (lima ribu meter persegi);
 - d. department store memiliki luas lantai penjualan di atas 400 m² (empat ratus meter persegi); dan
 - e. perkulakan memiliki luas lantai penjualan di atas 5.000 m² (lima ribu meter persegi).
- (3) Berdasarkan sistem penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Toko Modern diatur sebagai berikut:
 - a. minimarket, supermarket dan hypermarket menjual secara eceran barang konsumsi terutama produk makanan dan produk rumah tangga lainnya;
 - b. department store menjual secara eceran barang konsumsi utamanya produk sandang dan perlengkapannya dengan penataan barang berdasarkan jenis kelamin dan/atau tingkat usia konsumen; dan
 - c. perkulakan menjual secara grosir barang konsumsi.

Bagian Ketiga

Pendirian

Paragraf 1

Pasar Tradisional

Pasal 7

- (1) Pendirian Pasar Tradisional wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. lokasi pendirian wajib mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kabupaten termasuk peraturan zonasinya;
 - b. dapat berlokasi pada setiap sistem jaringan jalan, termasuk sistem jaringan jalan lokal atau jalan lingkungan pada kawasan pelayanan atau jalan lokal atau jalan lingkungan (perumahan) di dalam Kabupaten;

- c. memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat dan keberadaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern serta UMKM, termasuk koperasi yang ada di wilayah yang bersangkutan;
 - d. menyediakan tempat berjualan yang memenuhi syarat teknis bangunan;
 - e. menyediakan fasilitas yang menjamin Pasar Tradisional yang bersih, sehat (*hygienis*), aman, tertib dan ruang publik yang nyaman; dan
 - f. menyediakan areal parkir paling sedikit seluas kebutuhan parkir 1 (satu) buah kendaraan roda empat untuk setiap 100 m² (seratus meter persegi) luas lantai penjualan Pasar Tradisional.
- (2) Penyediaan areal parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f dapat dilakukan berdasarkan kerjasama antara pengelola Pasar Tradisional dengan pihak lain.

Paragraf 2

Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern

Pasal 8

- (1) Pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern wajib:
- a. lokasi pendirian wajib mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kabupaten termasuk peraturan zonasinya;
 - b. berlokasi pada sistem jaringan jalan yang ditentukan;
 - c. memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat dan keberadaan Pasar Tradisional, UMKM yang ada di wilayah yang bersangkutan;
 - d. menyediakan tempat berjualan yang memenuhi syarat teknis bangunan;
 - e. memperhatikan jarak antara Pusat Perbelanjaan, Toko Modern dan Pasar Tradisional yang telah ada sebelumnya;
 - f. menyediakan fasilitas yang menjamin Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang bersih, sehat (*hygienis*), aman, tertib dan ruang publik yang nyaman; dan
 - g. menyediakan areal parkir paling sedikit seluas kebutuhan parkir 1 (satu) buah kendaraan roda empat untuk setiap 60 m² (enam puluh meter persegi) luas lantai penjualan Pusat Perbelanjaan dan/atau Toko Modern.
- (2) Penyediaan areal parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g dapat dilakukan berdasarkan kerjasama antara pengelola Pusat Perbelanjaan atau Toko Modern dengan pihak lain.

Pasal 9

- (1) Lokasi Pusat Perbelanjaan pada sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, diatur sebagai berikut:
- a. dapat berlokasi pada akses sistem jaringan jalan arteri atau kolektor; dan
 - b. tidak boleh berada pada kawasan pelayanan lokal atau lingkungan di dalam perkotaan.
- (2) Lokasi Toko Modern pada sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, diatur sebagai berikut:
- a. minimarket dapat berlokasi pada setiap sistem jaringan jalan, termasuk sistem jaringan jalan lingkungan pada kawasan pelayanan lingkungan (perumahan) di dalam Kabupaten;

- b. supermarket dan department store:
 - 1. tidak boleh berlokasi pada sistem jaringan jalan lingkungan; dan
 - 2. tidak boleh berada pada kawasan pelayanan lingkungan (perumahan) di daerah.
 - c. hypermarket:
 - 1. dapat berlokasi pada akses sistem jaringan jalan arteri atau kolektor; dan
 - 2. tidak boleh berada pada kawasan pelayanan lokal atau lingkungan di dalam perkotaan.
 - d. perkulakan, dapat berlokasi pada akses sistem jaringan jalan arteri atau kolektor primer atau arteri sekunder.
- (3) Pendirian minimarket yang berada pada sistem jaringan jalan arteri, selain memperhatikan semua ketentuan dalam Peraturan Bupati ini, harus mengacu juga pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang status dan fungsi jalan yang menjadi peruntukannya.
- (4) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern tidak diperbolehkan di wilayah permukiman yang merupakan bagian dari *masterplan* permukiman, kecuali minimarket.
- (5) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), untuk Pusat Perbelanjaan wajib menyediakan tempat usaha untuk UMKM dengan harga jual atau biaya sewa yang sesuai dengan kemampuan UMKM atau yang dapat dimanfaatkan oleh UMKM melalui kerjasama lain dalam rangka kemitraan.
- (6) Penempatan UMKM dalam rangka kemitraan dilarang menggunakan ruang milik jalan.

Pasal 10

- (1) Pengaturan jarak antara Pusat Perbelanjaan, Toko Modern dan Pasar Tradisional yang telah ada sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf e, ditentukan sebagai berikut:
- a. minimarket
 - 1. jarak pendirian minimarket dengan Pasar Tradisional diatur:
 - a) berjarak minimal kurang lebih 200 m (dua ratus meter) dari Pasar Tradisional yang memiliki skala pelayanan Kabupaten;
 - b) berjarak minimal kurang lebih 250 m (dua ratus lima puluh meter) dari Pasar Tradisional yang memiliki skala pelayanan Kecamatan; dan
 - c) berjarak minimal kurang lebih 300 meter (tiga ratus meter) dari Pasar Tradisional yang memiliki skala pelayanan Desa.
 - 2. jarak pendirian minimarket dengan keberadaan toko/warung atau usaha sejenis yang sifatnya mandiri berjarak minimal kurang lebih 100 m (seratus meter) dari toko sejenis yang terletak di jalan kolektor, kecuali jika pemilik usaha yang lebih awal berdiri dan berada di bawah radius 100 m (seratus meter) memberikan persetujuan tertulis di atas materai; dan
 - 3. minimarket yang terletak di pinggir jalan lingkungan (perumahan) dengan luas gerai sampai dengan 200 m² (dua ratus meter persegi) berjarak kurang lebih 500 m (lima ratus meter) dari Pasar Tradisional dan 250 m (dua ratus meter) dari toko atau usaha sejenis.
 - b. supermarket dan department store berjarak kurang lebih 1.500 m (seribu lima ratus meter) dari Pasar Tradisional yang terletak di pinggir jalan kolektor atau arteri;
 - c. hypermarket dan perkulakan berjarak kurang lebih 2.500 m (dua ribu lima ratus meter) dari Pasar Tradisional yang terletak di pinggir jalan kolektor atau arteri.

- (2) Penentuan jarak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1, dihitung mulai dari titik poros Pasar Tradisional.
- (3) Penentuan jarak pendirian minimarket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dikaji kembali dengan mempertimbangkan:
 - a. kepadatan penduduk;
 - b. pertumbuhan atau perkembangan permukiman baru;
 - c. aksesibilitas wilayah (arus lalu lintas);
 - d. dukungan/ketersediaan infrastruktur.; dan
 - e. keberadaan Pasar Tradisional dan warung/toko di wilayah sekitar yang lebih kecil daripada minimarket tersebut.
- (4) Pengaturan jarak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk kawasan *Central Bussines Development (CBD)*.

Bagian Keempat

Pemasokan Barang Kepada Toko Modern

Pasal 11

- (1) Kerjasama usaha antara pemasok dengan perkulakan, hypermarket, department store, supermarket, dan pengelolaan jaringan minimarket dibuat dengan perjanjian tertulis dalam Bahasa Indonesia dan terhadapnya berlaku Hukum Indonesia.
- (2) Apabila dalam kerjasama usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur syarat-syarat perdagangan, maka syarat-syarat perdagangan tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dengan tidak mengurangi prinsip kebebasan berkontrak, syarat-syarat perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus jelas, wajar, berkeadilan dan saling menguntungkan serta disepakati kedua belah pihak tanpa tekanan, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. biaya-biaya yang dapat dikenakan kepada Pemasok adalah biaya-biaya yang berhubungan langsung dengan penjualan produk Pemasok;
 - b. pengembalian barang Pemasok hanya dapat dilakukan apabila telah diperjanjikan di dalam perjanjian;
 - c. pemasok dapat dikenakan denda apabila tidak memenuhi jumlah dan ketetapan waktu pasokan dan toko modern dapat pula dikenakan denda apabila tidak memenuhi pembayaran tepat pada waktunya;
 - d. pemotongan nilai tagihan pasokan yang dikaitkan dengan penjualan barang di bawah harga beli dari Pemasok hanya diberlakukan untuk barang dengan karakteristik tertentu; dan
 - e. biaya promosi dan biaya administrasi pendaftaran barang Pemasok ditetapkan dan digunakan secara transparan.
- (4) Biaya yang berhubungan langsung dengan penjualan produk Pemasok sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, adalah :
 - a. potongan harga reguler (*reguler discount*), yaitu potongan harga yang diberikan oleh Pemasok kepada Toko Modern pada setiap transaksi jual-beli;
 - b. potongan harga tetap (*fixed rebate*), yaitu potongan harga yang diberikan oleh pemasok kepada Toko Modern tanpa dikaitkan dengan target penjualan;
 - c. potongan harga khusus (*conditional rebate*), yaitu potongan harga yang diberikan oleh Pemasok apabila Toko Modern dapat mencapai target penjualan;

- d. potongan harga promosi (*promotion discount*), yaitu potongan harga yang diberikan oleh Pemasok kepada Toko Modern dalam rangka kegiatan promosi baik yang diadakan oleh Pemasok maupun oleh Toko Modern;
 - e. biaya promosi (*promotion budget*), yaitu biaya yang dibebankan kepada Pemasok oleh Toko Modern untuk mempromosikan barang Pemasok di Toko Modern;
 - f. biaya distribusi (*distribution cost*), yaitu biaya yang dibebankan oleh Toko Modern kepada Pemasok yang berkaitan dengan distribusi barang Pemasok ke jaringan Toko Modern; dan/atau
 - g. biaya administrasi pendaftaran barang (*listing fee*), yaitu biaya dengan besaran yang wajar untuk biaya pencatatan barang pada Toko Modern yang dibebankan kepada Pemasok.
- (5) Barang dengan karakteristik tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, adalah barang yang ketinggalan mode (*old fashion*), barang dengan masa simpan rendah, barang sortiran pembeli, dan barang promosi.
- (6) Perubahan jenis biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12

- (1) Dalam rangka pengembangan kemitraan antara pemasok UMKM dengan perkulakan, hypermarket, department store, supermarket, dan pengelola jaringan mini market, perjanjian kerjasama dalam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
- a. tidak memungut biaya administrasi pendaftaran barang dari pemasok UMKM; dan
 - b. pembayaran kepada pemasok UMKM dilakukan secara tunai, atau dengan alasan teknis tertentu dapat dilakukan dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari setelah seluruh dokumen penagihan diterima.
- (2) Pembayaran tidak secara tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan sepanjang cara tersebut tidak merugikan pemasok usaha kecil, dengan memperhitungkan biaya resiko dan bunga untuk pemasok UMKM.

Pasal 13

- (1) Perkulakan, hypermarket, department store, supermarket, dan pengelola jaringan minimarket dapat menggunakan merk sendiri dengan mengutamakan barang produksi UMKM.
- (2) Penggunaan merk toko modern sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengutamakan jenis barang yang diproduksi di Indonesia.
- (3) Toko Modern bertanggung jawab bahwa barang yang menggunakan merek Toko Modern sendiri telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI), bidang keamanan dan kesehatan produk, serta peraturan perundang-undangan lainnya.

Pasal 14

Dalam rangka menciptakan hubungan kerjasama yang berkeadilan, saling menguntungkan dan tanpa tekanan antara Pemasok dengan Toko Modern, Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi kepentingan Pemasok dan Toko Modern dalam rangka merundingkan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1).

Bagian Kelima**Perizinan****Paragraf 1****Jenis Izin Usaha****Pasal 15**

- (1) Pelaku Usaha yang akan melakukan kegiatan usaha di bidang Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern wajib memiliki :
 - a. IUP2T untuk Pasar Tradisional;
 - b. IUPP untuk pertokoan, mall, plasa dan pusat perdagangan;
 - c. IUTM untuk minimarket, supermarket, departement store, hypermarket dan perkulakan.
- (2) IUTM untuk minimarket diutamakan bagi pelaku usaha setempat.
- (3) Pengadministrasian dan penandatanganan izin usaha perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi perizinan terpadu satu pintu.

Paragraf 2**Masa Berlaku Izin Usaha****Pasal 16**

Masa berlaku Izin Usaha Perdagangan, berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. IUP2T berlaku selama beroperasi atau sesuai kebijakan pemerintah dalam penataan Pasar Tradisional, dengan kewajiban melakukan heregistrasi setiap 3 (tiga) tahun sekali;
- b. IUPP berlaku selama beroperasi atau sesuai dengan kebijakan pemerintah dalam penataan Pusat Perbelanjaan, dengan kewajiban melakukan heregistrasi setiap 1 (satu) tahun sekali; dan
- c. IUTM berlaku selama beroperasi atau sesuai dengan kebijakan pemerintah dalam penataan Toko Modern, dengan kewajiban melakukan heregistrasi setiap 1 (satu) tahun sekali.

Paragraf 3**Persyaratan Izin Usaha****Pasal 17**

Persyaratan untuk memperoleh IUP2T sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (1) huruf a, meliputi :

- a. surat permohonan bermaterai cukup;
- b. foto copy KTP penanggung jawab;
- c. foto copy Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT)
- d. foto copy Keputusan Bupati tentang Izin Lokasi;
- e. foto copy Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
- f. foto copy Izin Gangguan (IG);
- g. foto copy legalitas perusahaan; dan
- h. hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat.

Pasal 18

Persyaratan untuk memperoleh IUPP sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (1) huruf b, meliputi :

- a. surat permohonan bermaterai cukup;
- b. foto copy KTP penanggung jawab;
- c. foto copy Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT);
- d. foto copy Keputusan Bupati tentang Izin Lokasi;
- e. foto copy Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
- f. foto copy Izin Gangguan (IG);
- g. foto copy legalitas perusahaan;
- h. hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat; dan
- i. rencana kemitraan dengan UMKM.

Pasal 19

Persyaratan untuk memperoleh IUTM sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (1) huruf c, meliputi :

- a. surat permohonan bermaterai cukup;
- b. foto copy KTP penanggung jawab;
- c. foto copy Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT);
- d. foto copy Keputusan Bupati tentang Izin Lokasi;
- e. foto copy Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
- f. foto copy Izin Gangguan (IG);
- g. foto copy legalitas perusahaan; dan
- h. rencana kemitraan dengan UMKM.

Paragraf 4**Tata Cara Penerbitan Izin Usaha****Pasal 20**

- (1) Setiap orang yang akan mengajukan IUP2T, IUPP dan IUTM wajib terlebih dahulu melakukan sosialisasi rencana pembangunan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan atau Toko Modern kepada UMKM dan masyarakat sekitar lokasi pendirian dalam radius 100 m (seratus meter).
- (2) Apabila setelah pelaksanaan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat keberatan dari UMKM dan masyarakat sekitar rencana pendirian, keberatan sebagaimana dimaksud disampaikan kepada Pemerintah Desa dan Pemerintah Kecamatan setempat paling lambat 14 (empat belas) hari sejak pelaksanaan sosialisasi.
- (3) Apabila selama 14 (empat belas) hari sejak sosialisasi rencana pendirian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terdapat keberatan dari UMKM dan masyarakat sekitar lokasi pendirian, maka Lurah/Kepala Desa dan Camat memberikan rekomendasi pendirian Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.

Pasal 21

- (1) Setelah rekomendasi pendirian Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 diterbitkan, maka permohonan IUP2T, IUPP dan IUTM diajukan kepada Bupati melalui Kepala Kantor Perizinan Terpadu Satu Pintu dengan melampirkan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 17, Pasal 18, dan Pasal 19.
- (2) Selain melampirkan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Pasal 18 dan Pasal 19, permohonan IUP2T, IUPP dan IUTM dilengkapi dengan:
 - a. studi kelayakan termasuk analisis dampak lalu lintas dan analisis mengenai dampak lingkungan, terutama aspek sosial budaya dan dampaknya bagi pelaku perdagangan eceran setempat dan Pasar Tradisional yang ada kecuali minimarket; dan
 - b. analisis mengenai dampak lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat juga rekomendasi ketenagakerjaan dan rencana kemitraan dengan UMKM.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh pemilik atau penanggung jawab atau pengurus perusahaan.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diajukan secara benar dan lengkap, maka Kepala Kantor PPTSP dapat menerbitkan izin usaha paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat permohonan.
- (5) Apabila permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinilai belum benar dan lengkap, maka Kepala PPTSP memberitahukan penolakan secara tertulis disertai alasan-alasannya kepada pemohon paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya surat permohonan.
- (6) Perusahaan yang ditolak permohonannya dapat mengajukan kembali surat permohonan izin usahanya disertai kelengkapan dokumen persyaratan secara benar dan lengkap.

Bagian Keenam**Waktu Pelayanan****Pasal 22**

- (1) Waktu pelayanan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern adalah sebagai berikut:
 - a. untuk hari Senin sampai dengan Jumat, pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB; dan
 - b. untuk hari Sabtu dan Minggu, pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 23.00 WIB.
- (2) Untuk hari besar keagamaan, libur nasional atau hari tertentu lainnya, Bupati dapat menetapkan jam kerja melampaui pukul 22.00 WIB.
- (3) Untuk penyelenggaraan usaha Pusat Perbelanjaan dan/atau Toko Modern yang waktu pelayanannya di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki persetujuan dari Pemerintah Daerah yang dicantumkan dalam IUPP dan IUTM.
- (4) Waktu pelayanan di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib disampaikan pada saat permohonan IUPP dan IUTM atau heregistrasi IUPP dan IUTM.

BAB III
PEMBINAAN PASAR TRADISIONAL, PUSAT PERBELANJAAN
DAN TOKO MODERN

Bagian Kesatu

Hak, Kewajiban dan Larangan

Paragraf 1

Hak

Pasal 23

Setiap pengelola usaha perdagangan, baik jenis Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern berhak:

- a. mendapat pelayanan yang sama dari Pemerintah Daerah; dan
- b. menjalankan dan mengembangkan usahanya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Paragraf 2

Kewajiban

Pasal 24

Setiap penyelenggaraan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern wajib:

- a. mentaati ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam izin operasional dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. meningkatkan mutu pelayanan dan menjamin kenyamanan pembeli;
- c. menjaga keamanan dan ketertiban tempat usaha;
- d. memelihara kebersihan, keindahan lokasi dan kelestarian lingkungan tempat usaha;
- e. menyediakan areal parkir paling sedikit seluas kebutuhan parkir 1 (satu) buah kendaraan roda empat untuk setiap 100 m² (seratus meter persegi) luas lantai penjualan Pasar Tradisional dan 60 m² (enam puluh meter persegi) luas lantai penjualan Pusat Perbelanjaan dan/atau Toko Modern;
- f. menyediakan ruang terbuka hijau minimal 20% (dua puluh per seratus) dari luas lahan;
- g. menyediakan sarana dan fasilitas ibadah yang representatif bagi pengunjung dan karyawan;
- h. menyediakan toilet yang memadai;
- i. menyediakan sarana aksesibilitas bagi para penyandang cacat;
- j. menyediakan tempat sampah tertutup di tempat yang strategis;
- k. memberikan kesempatan kepada karyawan untuk melaksanakan ibadah, istirahat, makan pada waktunya;
- l. mentaati perjanjian kerja serta menyediakan sarana prasarana Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3);
- m. menyediakan fasilitas umum lainnya sesuai dengan peraturan yang berlaku; dan
- n. memberitahukan secara tertulis kepada Bupati paling lama 14 (empat belas) hari apabila penyelenggaraan usaha tidak berjalan lagi atau telah dialihkan kepada pihak lain.

Paragraf 3**Larangan****Pasal 25**

Setiap penyelenggaraan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan/atau Toko Modern dilarang:

- a. melaksanakan penguasaan atas produksi dan/atau barang dan/atau melakukan monopoli usaha;
- b. menyimpan barang-barang yang sifat dan jenisnya membahayakan lingkungan, kesehatan, keamanan, dan ketertiban tetapi dilindungi oleh peraturan perundang-undangan kecuali di tempat yang disediakan khusus;
- c. melakukan praktek penjualan barang dan jasa yang bersifat pemaksaan dan penipuan termasuk mengabaikan privasi calon pembeli dalam mekanisme perdagangan dari pintu ke pintu (*door to door*);
- d. menjual barang yang sudah kadaluarsa;
- e. memperdagangkan barang yang tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal sebagaimana pernyataan halal yang dicantumkan pada label;
- f. bertindak sebagai importir umum apabila modal yang digunakan berasal dari Penanaman Modal Asing (PMA) untuk usaha perpasaran swasta skala besar dan menengah;
- g. mengubah/menambah sarana tempat usaha tanpa izin tertulis dari Bupati;
- h. memakai tenaga kerja di bawah umur dan tenaga kerja asing tanpa izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- i. dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi standar yang dipersyaratkan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua**Kemitraan****Pasal 26**

- (1) Setiap pengelola Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern wajib melaksanakan kemitraan dengan UMKM.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilaksanakan dalam bentuk kerjasama pemasaran, penyediaan tempat usaha, penerimaan produk dan dilaksanakan berdasarkan perjanjian tertulis dengan prinsip saling memerlukan, memperkuat dan menguntungkan.

Pasal 27

- (1) Pusat Perbelanjaan dengan luas lantai lebih besar dari 2000 m² (dua ribu meter persegi) diwajibkan menyediakan ruang tempat bagi UMKM dan usaha informal minimal 10% (sepuluh persen) dari luas lantai efektif bangunan dan tidak dapat diganti dalam bentuk lain.
- (2) Toko Modern yang tidak berada di Pusat Perbelanjaan dengan luas lantai lebih dari 2000 m² (dua ribu meter persegi) diwajibkan menyediakan ruang tempat usaha bagi UMKM dan usaha informal.
- (3) Penyediaan ruang tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. terdapat dalam rencana tata letak bangunan pada awal proses perizinan; dan
 - b. pembebanan sewa lahan atau ruang disepakati oleh pihak pengelola, pelaku UMKM.
- (4) Pengelola Toko Modern wajib memasarkan produk UMKM setempat dan produk unggulan Daerah.

Pasal 28

- (1) Penempatan usaha kecil pada ruang tempat usaha sebagai kewajiban terhadap penyelenggaraan usaha Pusat Perbelanjaan dan/atau Toko Modern diatur sebagai berikut:
 - a. UMKM yang diprioritaskan untuk ditempatkan adalah pedagang yang berada di sekitar lokasi tempat usaha tersebut; dan
 - b. dalam hal di sekitar lokasi tempat usaha tidak terdapat UMKM maka diprioritaskan kepada pedagang dari yang berdekatan dengan tempat usaha dimaksud.
- (2) UMKM yang menggunakan ruang tempat usaha dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut:
 - a. turut serta menjaga lingkungan, keamanan, ketertiban, kebersihan dan keindahan pada Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern tempat mereka berdagang;
 - b. mentaati peraturan dan standar tata cara berdagang yang ditetapkan bersama dengan pengelola Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
 - c. menempati ruang yang telah disepakati serta tidak mengambil lahan/ruang yang telah dipergunakan untuk kepentingan lain seperti jalan, taman, dan trotoar; dan
 - d. membayar kewajibannya terhadap sewa dan iuran wajib yang disepakati bersama pengelola.

Bagian Ketiga

Tenaga Kerja

Pasal 29

- (1) Pengelola pusat perbelanjaan dan/atau Toko Modern wajib mengutamakan menggunakan tenaga kerja Indonesia, dan dapat menggunakan tenaga kerja asing sesuai peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan.
- (2) Pemenuhan tenaga kerja Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengutamakan untuk menampung dan mempergunakan tenaga kerja yang memenuhi kualifikasi yang dipersyaratkan dan diutamakan kegiatan paling sedikit 50% (lima persen) dari jumlah tenaga kerja yang diperlukan, diutamakan tenaga kerja setempat dimana perusahaan berdomisili

Bagian Keempat

Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat di Sekitar Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern

Pasal 30

- (1) Pemegang izin usaha wajib menyusun program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.
- (2) Pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk masyarakat di sekitar Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang terkena dampak langsung kegiatan usaha Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.
- (3) Prioritas masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan masyarakat yang berada dekat kegiatan operasional Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern dengan tidak melihat batas administrasi wilayah kecamatan.
- (4) Program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibiayai dari alokasi biaya program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat pada anggaran dan biaya pemegang izin usaha.
- (5) Alokasi biaya program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikelola oleh pemegang izin usaha.

Bagian Kelima
Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian

Pasal 31

Pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan dan pelaksanaan program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern dilaksanakan oleh SKPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam urusan pemerintahan daerah bidang perdagangan serta koperasi dan UMKM menengah.

BAB IV

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 32

- (1) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Bupati ini dikenai sanksi administrasi berupa:
 - a. teguran tertulis paling banyak 3 (tiga) kali;
 - b. pemanggilan;
 - c. penutupan sementara kegiatan usahanya; dan
 - d. pencabutan izin usaha.
- (2) Pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilakukan apabila telah dilakukan peringatan secara tertulis berturut-turut 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu paling lama 1 (satu) bulan dan pelaku usaha tidak mematuhi peringatan dimaksud.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 33

- (1) Pusat Perbelanjaan dan/atau Toko Modern yang telah berdiri, beroperasi dan memiliki SIUP sebelum ditetapkan peraturan ini, dipersamakan dengan IUPP dan/atau IUTM.
- (2) Pusat Perbelanjaan dan/atau Toko Modern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwajibkan menyesuaikan paling lambat 4 (empat) tahun sejak ditetapkannya Peraturan Bupati ini.
- (3) Izin pengelolaan yang dimiliki Pasar Tradisional sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini dipersamakan dengan IUPT berdasarkan Peraturan Bupati ini.
- (4) Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang sedang dalam proses pembangunan atau sudah selesai dibangun namun belum memiliki izin usaha sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini wajib menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Bupati ini.
- (5) Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang telah berdiri beroperasi dan belum melaksanakan program kemitraan, wajib melaksanakan program kemitraan dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak berlakunya Peraturan Bupati ini.
- (6) Perjanjian kerjasama usaha antara pemasok dengan perkulakan, hypermarket, department store, supermarket, dan pengelolaan jaringan minimarket yang sudah ada pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian yang telah disepakati kedua belah pihak.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Garut Nomor 404 Tahun 2011 tentang Penataan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2011 Nomor 22), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 35

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Garut.

Ditetapkan di Garut
pada tanggal 13 - 2 - 2012
BUPATI GARUT,

t t d

ACENG H.M. FIKRI

Diundangkan di Garut
pada tanggal 14 - 2 - 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,

t t d

H. IMAN ALIRAHMAN, SH, MSi
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19590613 198503 1 008

BERITA DAERAH KABUPATEN GARUT
TAHUN 2012 NOMOR 4